

## Analisis Tingkat Kemandirian Dan Efektivitas Pengelolaan Anggaran Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah Di Kota Bima

Sahrudin<sup>1</sup>, Lindiawatie<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Program Studi Pendidikan Ekonomi

<sup>2</sup>Universitas Indraprasta PGRI Jakarta

---

### Article Info

#### Article history:

Received : 7 Desember 2022

Publish : 14 Januari 2023

---

#### Keywords:

Independence In The  
Implementation Of Regional  
Autonomy,  
Effectivity,  
Budget

---

### Info Artikel

#### Article history:

Received : 7 Desember 2022

Publish : 14 Januari 2023

---

### Abstract

Based on an average independence ratio of 30.65%, the level of regional independence is in a consultative pattern, namely the central government's interference has begun to decrease because the regions are considered to be slightly more capable of implementing regional autonomy, the Effectiveness Ratio is 404.75%, in 2018 it was 138.29% and in In 2019 it was 100.81% according to the effectiveness criteria above 100% very effective, then in 2020 it was 76%, in 2021 it was 80.82% and in 2022 it was 42.75% below 100% ineffective. The compatibility ratio is 443.63%, local governments focus on the allocation of funds for routine spending, development spending, so that the impact on investment spending used to provide community economic facilities and infrastructure tends to be smaller and this condition must be reconsidered. And based on the PAD growth of (-56.47%) it shows that the local government in managing the potential which is a source of regional original income is less effective.

---

### abstrak

Berdasarkan rasio kemandirian rata-rata sebesar 30.65%, tingkat kemandirian daerah berada pada pola konsultatif, yaitu campur tangan pemerintah pusat sudah mulai berkurang karena daerah dianggap sedikit lebih mampu melaksanakan otonomi daerah, Rasio Efektivitas sebesar 404.75%, pada tahun 2018 sebesar 138.29% dan tahun 2019 sebesar 100.81% sesuai dengan kriteria efektivitas diatas 100% sangat efektif, selanjutnya pada tahun 2020 sebesar 76%, tahun 2021 sebesar, 80.82% dan pada tahun 2022 sebesar 42.75% dibawah 100% tidak efektif. Rasio keserasian sebesar 443.63%, pemerintah daerah fokus pada alokasi dana belanja rutin, belanja pembangunan, sehingga berdampak belanja investasi yang digunakan untuk menyediakan sarana dan prasarana ekonomi masyarakat cenderung semakin kecil dan kondisi ini harus dapat dipertimbangkan kembali. Dan berdasarkan pertumbuhan PAD sebesar (-56.47%) menunjukkan bahwa pemerintah daerah dalam mengelola potensi yang menjadi sumber pendapatan asli daerah kurang efektif.

This is an open access article under the [Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)



---

### Corresponding Author:

Sahrudin

Program Studi Pendidikan Ekonomi

Email Coresspondent: [sorinaramone@gmail.com](mailto:sorinaramone@gmail.com)

---

## 1. PENDAHULUAN

Dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana diganti dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, lahir sebagai tindak lanjut dari ketetapan MPR-RI Nomor XV/MPR/1998 tentang penyelenggaraan otonomi daerah. Undang-undang tersebut di atas merupakan dasar hukum bagi daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah (Edgar, Zainudin, 2013:47). Sebagai daerah otonom, daerah mempunyai kewenangan, mengatur, mengurus, kepentingan masyarakat, berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi, transparansi, akuntabilitas, *good governance*, efisiensi dan efektivitas, kecuali dalam bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama serta kewenangan bidangnya lain yang merupakan kewenangan pemerintah pusat (Soekarwo, 2003:2).

Dalam pelaksanaan otonomi daerah peningkatan pendapatan asli daerah adalah suatu kemestian bagi pemerintah daerah sebagai wujud dan tanggungjawab pelaksanaan otonomi daerah, karena semakin tinggi kemampuan daerah dalam menghasilkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

semakin besar pula diskresi daerah untuk menggunakan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tersebut sesuai dengan aspirasi, kebutuhan, dan prioritas pembangunan daerah. (Halim, 2009:251). Pemerintah daerah dalam rangka pemanfaatan potensi daerah yang menjadi sumber pendapatan asli daerah, tentu harus dalam koridor peraturan perundang-undang yang berlaku (Soekarwo, 2003: 73). Sebagaimana yang diharapkan pendapatan asli daerah harus mampu menjadi pendukung yang kuat dalam pembiayaan penyelenggaraan otonomi daerah, peningkatan pendapatan asli daerah melalui potensi yang dimiliki oleh suatu daerah memiliki peluang yang cukup baik. Apabila potensi yang menjadi sumber penerimaan daerah tersebut dikelola secara profesional efisien dan efektif, karena lebih mencerminkan tingkat otonomi (Ismail, 2005: 235).

Sebuah daerah dapat dinilai mampu melaksanakan otonomi yang diberikan kepadanya apabila pertama: Kemampuan keuangan yang ditandai dengan kemampuan pemerintah daerah dalam menggali sumber-sumber keuangan. Kedua: Minimnya ketergantungan kepada bantuan pusat (Halim, 2009: 154).

Berikut adalah data perkembangan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bima Tahun 2018-2022

**Tabel. 1.** Tabel Perkembangan PAD

Tahun	Target PAD	Realisasi PAD	Persentase
2018	33.35 M	46.12 M	138.29
2019	50.01 M	50.42 M	100.81
2020	62.01 M	47.28 M	76.24
2021	58.14 M	46.99 M	80.82
2022	68.79 M	29.41 M	42.75
<b>Total</b>			<b>404.75</b>

Dari Tabel 1.1 perkembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dihasilkan Kota Bima tahun 2018-2022 memiliki nilai tahun 2018 sebesar 138,29%; tahun 2019 sebesar 100,81%; tahun 2020 sebesar 76,24%; tahun 2021 sebesar 80,82%, dan tahun 2022 sebesar 42,75%. Berdasarkan perkembangan target dan realisasi rata-rata sebesar 404,75% dari tahun 2018-2022. Setiap tahunnya mengalami penurunan.

Merujuk pada pendahuluan di atas ingin mengetahui tingkat ketergantungan daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah di Kota Bima, dan adapun tujuan yang ingin dicapai adalah seberapa besar tingkat ketergantungan daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah di Kota Bima.

## 2. LANDASAN TEORI

### Pengertian Otonomi Daerah

Otonomi Daerah adalah hak dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Halim, 2009:92). Selanjutnya dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana diganti dengan Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat.

### Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah adalah merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah (Halim, 2004:67). Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, yang dimaksud dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah bagian dari pendapatan yang bersumber dari potensi daerah itu sendiri dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) menurut pasal 6 (1) Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 terdiri dari.

- 1) Pajak daerah.
- 2) Retribusi daerah.
- 3) Hasil kekayaan daerah yang dipisahkan.

4) Lain-lain PAD yang sah.

### **Pajak Daerah**

Pemerintah pusat telah memberikan hak kepada daerah untuk memungut pajak dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 mengatur 16 (enam belas) jenis pajak yang menjadi kewenangan pemerintah daerah, yaitu. 5 jenis pajak provinsi dan 11 jenis pajak Kabupaten/kota:

- 1) Pajak hotel
- 2) Pajak restoran
- 3) Pajak hiburan
- 4) Pajak reklame
- 5) Pajak penerangan jalan (PPJ)
- 6) Pajak parkir
- 7) Pajak bahan mineral bukan logam dan bebatuan
- 8) Pajak air tanah
- 9) Pajak sarang burung walet
- 10) Pajak Bumi Bangunan pedesaan dan perkotaan
- 11) Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan

#### **Pajak Provinsi**

- 1) Pajak kendaraan bermotor
- 2) Bea balik nama kendaraan bermotor
- 3) Pajak kendaraan bahan bakar dan kendaraan bermotor
- 4) Pajak air permukaan: dan
- 5) Pajak rokok

### **Dana Perimbangan**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan. Dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana perimbangan terdiri dari:

- 1) Dana bagi hasil
- 2) Dana alokasi umum
- 3) Dana alokasi khusus, Deddy, Solihin dkk, (2004:174)

Dalam undang-undang Nomor. 33 Tahun 2004. Anggaran pendapatan dan belanja daerah adalah suatu rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan peraturan daerah tentang APBD. Dan APBD merupakan suatu gambaran atau tolak ukur penting keberhasilan suatu daerah di dalam meningkatkan potensi perekonomian daerah. Artinya jika perekonomian daerah mengalami pertumbuhan, maka berdampak positif terhadap peningkatan pendapatan daerah (PAD). Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Dasar hukum keuangan daerah pada pasal 23 ayat 2 (Amandemen UUD 1945 yang ke 3 yaitu: APBD sebagai perwujudan dari pengelolaan keuangan Negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola, melaksanakan, mengawasi, mengendalikan, dan mengevaluasi berbagai sumber keuangan sesuai dengan kewenangannya dalam rangka pelaksanaan asas desentralisasi dan tugas pembantuan di daerah yang diwujudkan dalam bentuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) (Ahmad Fauzi dan Iskanda, 1982:34). Dalam rangka menyelenggarakan otonomi daerah kewenangan keuangan yang melekat pada setiap kewenangan pemerintahan menjadi kewenangan daerah, Deddy dan Solihin, (2004)

### **Pengukuran Kinerja Keuangan Daerah**

Rasio Kemandirian keuangan daerah ditunjukkan oleh besar kecilnya pendapatan asli daerah dibandingkan dengan pendapatan daerah yang berasal dari sumber yang lain. Rasio kemandirian dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

1. Rasio Kemandirian keuangan daerah ditunjukkan oleh besar kecilnya pendapatan asli daerah dibandingkan dengan pendapatan daerah yang berasal dari sumber yang lain. Rasio kemandirian dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Rasio kemandirian} = \frac{\text{PAD}}{\text{Bantuan pemerintah pusat}} \times 100\%$$

**Tabel 2.** Pola Hubungan dan Tingkat Kemampuan Daerah

Kemampuan keuangan	Kemandirian	Pola hubungan
Rendah sekali	0%-25	Instruktif
Rendah	25%-50%	Konsultif
Sedang	50%-75%	Partisipatif
Tinggi	75%-100%	Delegatif

- a) Hubungan instruktif, di mana peranan Pemerintah Pusat lebih dominan dari pada kemandirian Pemerintah Daerah (daerah yang tidak mampu melaksanakan otonomi daerah).
  - b) Pola hubungan konsultatif, yaitu campur tangan Pemerintah Pusat sudah mulai berkurang karena daerah dianggap sedikit lebih mampu melaksanakan otonomi daerah.
  - c) Pola hubungan partisipatif, peranan Pemerintah Pusat sudah mulai berkurang, mengingat daerah yang bersangkutan tingkat kemandiriannya mendekati mampu melaksanakan urusan otonomi daerah.
  - d) Pola hubungan delegatif, yaitu campur tangan Pemerintah Pusat sudah tidak ada karena daerah telah benar-benar mampu dan mandiri dalam melaksanakan urusan otonomi daerah.
2. Rasio Efektifitas adalah rasio yang menggambarkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut.

$$\text{Rasio efektifitas} = \frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Target Pendapatan Asli daerah}} \times 100\%$$

Adapun Kriteria Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah dapat dilihat pada tabel 2.2 adalah sebagai berikut: (Halim, 2004: 135)

**Tabel 3.** Kriteria Efektivitas Kinerja Keuangan

Kriteria Efektivitas	Persentasi Efektivitas
Diatas 100%	Sangat efektifitas
90%-100%	Efektif
80%-90%	Cukup efektif
60%-80%	Kurang efektif
Kuarang 60%	Tidak efektif

**Sumber:** Depdagri. Kepmendagri Nomor 690.900.327 Tahun 1996 Pedoman Penilaian Kinerja Keuangan.

3. Rasio Keserasian adalah rasio yang menggambarkan bagaimana Pemerintah Daerah memprioritaskan alokasi dananya pada belanja rutin dan belanja pembangunan secara optimal. Semakin tinggi presentasi dana yang dialokasikan untuk belanja rutin berarti presentasi belanja investasi yang digunakan untuk menyediakan sarana dan prasarana ekonomi masyarakat cenderung semakin kecil. Adapun rumusnya adalah sebagai berikut:

$$\text{Belanja rutin terhadap APBD} = \frac{\text{Total belanja rutin}}{\text{Total APBD}} \times 100\%$$

Dalam menentukan berapa besarnya rasio belanja rutin maupun pembangunan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) belum ada tolak ukur yang ideal, karena sangat dipengaruhi oleh dinamisasi kegiatan pembangunan dan besarnya kebutuhan investasi yang diperlukan untuk mencapai pertumbuhan yang ditargetkan (Halim, 2007:235)

4. Rasio Pertumbuhan adalah rasio yang mengukur seberapa besar kemampuan Pemerintah Daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilannya yang telah dicapai dari periode ke periode berikutnya. Diketuinya pertumbuhan untuk mengevaluasi potensi-potensi yang perlu mendapatkan perhatian. Rasio pertumbuhan dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut.

$$\text{Pertumbuhan} = \frac{\text{Realisasi PAD } x_n - x_{n-1}}{\text{Realisasi penerimaan PAD } x_{n-1}} \times 100\%$$

### 3. METODE PENELITIAN

Definis operasional variabel merupakan uraian ringkas dari variabel yang diteliti, sehingga dapat dioperasionalkan dalam penelitian empiris, penentuan definisi operasional menentukan patokan dan acuan dalam melakukan analisis data. Definisi operasional dari variabel-variabel yang digunakan adalah Ingin mengetahui tingkat ketergantungan daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah. Jika dilihat dari sumber data maka pengumpulan data dalam penelitian ini dapat menggunakan sumber data primer dan data skunder yang berhubungan langsung dengan objek penelitian.

Jika dilihat dari sumber data maka pengumpulan data dalam penelitian ini dapat menggunakan sumber data primer dan data skunder yang berhubungan langsung dengan objek penelitian.

1. Data primer. Data primer merupakan data yang dikumpulkan secara langsung dari objek yang diteliti. Data ini diperoleh melalui wawancara langsung dengan Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kota Bima yang berhubungan langsung dengan pengelolaan pendapatan daerah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bima
2. Data skunder. Data skunder dikumpulkan dan diperoleh pada Dinas Pendapatan Daerah. Sekretariat daerah Kota Bima Pada bagian Anggaran Daerah Kota Bima, Badan Pusat Statistik Daerah Kota Bima.

Pengumpulan data adalah dilakukan dengan:

1. Studi kepustakaan (*libraryresearch*). Studikepustakaan ini dilakukan dengan mempelajari buku-buku, karya ilmiah, jurnal-jurnal, serta dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini. Studikepustakaan ini dilakukan untuk memperkuat landasan teori dalam penelitian ini.
2. Penelitian lapangan (*fieldresearch*), dilakukan untuk pengumpulan data primer dan data skunder. Pengumpulan data primer dilakukan dengan wawancara langsung kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang berhubungan langsung dengan pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bima. Pengumpulan data skunder yang dilakukan dengan mengumpulkan data target dan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Data target dan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada sekretariat daerah Kota Bima. Sugiyono (2013:135)

Dalam penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan dalam analisis tingkat ketergantungan daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah, dan dihitung menggunakan rumus:

1. Rasio kemandirian =  $\frac{\text{PAD}}{\text{Bantuan pemerintah pusat}} \times 100\%$
2. Rasio efektifitas =  $\frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Target Pendapatan Asli daerah}} \times 100\%$

3. Belanja rutin terhadap APBD =  $\frac{\text{Total belanja rutin/Daerah}}{\text{total APBD}} \times 100\%$
4. Pertumbuhan PAD =  $\frac{\text{Realisasi penerimaan PAD } x_n - x_{n-1}}{\text{realisasi penerimaan PAD } x_{n-1}} \times 100\%$

#### 4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kemandirian daerah menggambarkan tingkat kemandirian suatu daerah terhadap bantuan pihak eksternal, baik yang bersumber dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah lain. Rasio ini ditunjukkan oleh rasio PAD terhadap Anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Semakin besar angka rasio PAD maka semakin tinggi kemandirian daerah tersebut. Sebaliknya, semakin kecil angka rasio PAD maka semakin rendah kemandirian daerah tersebut dalam pelaksanaan otonomi daerah. Berikut adalah tabel rasio kemandirian daerah:

##### Rasio Kemandirian

Tabel 4. Rasio Kemandirian

Tahun	PAD	Dana Transfer	Persentase
2018	46.12 M	668.44 M	6.90
2019	50.42 M	656.96 M	7.67
2020	47.28 M	607.03 M	7.78
2021	46.99 M	624.04 M	7.52
2022	22.41 M	573.35 M	3.90
<b>Total</b>			<b>30.65</b>

Berdasarkan tabel 4.1 perkembangan rasio kemandirian dalam rangka mengukur tingkat kemandirian daerah dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah di kota Bima didapatkan pada tahun 2018 sampai pada tahun 2022 adalah sebesar 30.65 persen artinya bahwa tingkat kemandirian daerah kota Bima berada pada pola konsultatif, yaitu campur tangan Pemerintah Pusat sudah mulai berkurang karena daerah dianggap sedikit lebih mampu melaksanakan otonomi daerah.

##### Rasio Efektivitas

Tabel 5. Rasio Efektivitas

Tahun	Target PAD	Realisasi PAD	Persentase
2018	33.35 M	46.12 M	138.29
2019	50.01 M	50.42 M	100.81
2020	62.01 M	47.28 M	76.24
2021	58.14 M	46.99 M	80.82
2022	68.79 M	29.41 M	42.75
<b>Total</b>			<b>404.75</b>

Berdasarkan tabel 4.2 Efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah, berdasarkan data tahun 2018-2022 sebesar 404,75. Pada tahun 2018. sebesar 138.29% dan tahun 2019 sebesar 100.81% sesuai dengan kriteria efektivitas diatas 100% sangat efektif. Selanjutnya pada tahun 2020 sebesar 76%, tahun 2021 sebesar, 80.82% dan pada tahun 2022 sebesar 42.75% dibawah 100% tidak efektif. Berdasarkan ketentuan Depdagri. Kepmendagri Nomor. 690.900.327 Tahun 1996 Pedoman Penilaian Kinerja Keuangan. pemerintah daerah dalam menggali sumber pendapatan asli daerah kurang efektif.

##### Rasio Keserasian

Tabel 6. Rasio Keserasian

Tahun	Belanja rutin	APBD	Persentase
2018	852.96 M	768.07 M	111.05
2019	796.26 M	774.41 M	102.82
2020	796.65 M	715.38 M	113.36
2021	716.70 M	729.69 M	98.21
2022	592.55 M	645.67 M	91.77
<b>Total</b>			443.63

Berdasarkan tabel 4.3 rasio keserasian belanja rutin terhadap APBD tahun 2018-2022 sebesar 443.63%. menggambarkan bagaimana Pemerintah Daerah memprioritaskan alokasi dana pada belanja rutin dan belana pembangunan secara optimal. Semakin tinggi presentasi dana yang dialokasikan untuk belanja rutin berarti presentasi belanja investasi yang digunakan untuk menyediakan sarana dan prasarana ekonomi masyarakat cenderung semakin kecil. Oleh karena itu pemerintah daerah tidak hanya fokus pada persoalan belanja rutin tapi harus memperhatikan juga kondisi lainnya seperti investasi dan perekonomian daerah.

**Pertumbuhan PAD**

$$2019 \frac{50.42M - 46.12M}{46.12M} \times 100\% = - 49.58\%$$

$$2020 \frac{47.28M - 50.42M}{50.42M} \times 100\% = - 52.72\%$$

$$2021 \frac{46.99M - 47.28M}{47.28M} \times 100\% = - 53.01\%$$

$$2022 \frac{29.41M - 46.99M}{46.99M} \times 100\% = -70.59\%$$

Perhitungan pertumbuhan realisasi PAD selama 2018-2022 rata-rata =  $(-49.58\%)+(-52.72\%)+(-53.01\%)+(-70.59\%)/4 = -56.47\%$  Berdasarkan pertumbuhan realisasi PAD terhadap target PAD tersebut sebesar -56.47% menunjukkan bahwa pemerintah daerah dalam mengelola potensi yang menjadi sumber pendapatan asli daerah kurang efektif, oleh karena itu pemerintah daerah harus lebih intensif lagi dalam rangka pemanfaatan potensi daerah secara optimal.

**5. KESIMPULAN**

1. Berdasarkan rasio kemandirian rata-rata sebesar 30.65%, tingkat kemandirian daerah berada pada pola konsultatif, yaitu campur tangan pemerintah pusat sudah mulai berkurang karena daerah dianggap sedikit lebih mampu melaksanakan otonomi daerah. Rasio Efektivitas sebesar 404.75%, Pada tahun 2018 sebesar 138.29% dan tahun 2019 sebesar 100.81% sesuai dengan kriteria efektivitas diatas 100% sangat efektif. Selanjutnya pada tahun 2020 sebesar 76%, tahun 2021 sebesar, 80.82% dan pada tahun 2022 sebesar 42.75% dibawah 100% tidak efektif.
2. Rasio Keserasian sebesar 443.63%, pemerintah daerah fokus pada alokasi dana belanja rutin, belanja pembangunan, sehingga berdampak belanja investasi yang digunakan untuk menyediakan sarana dan prasarana ekonomi masyarakat cenderung semakin kecil dan kondisi ini harus dapat dipertimbangkan kembali. Dan berdasarkan pertumbuhan PAD sebesar (-56.47%) menunjukkan bahwa pemerintah daerah dalam mengelola potensi yang menjadi sumber pendapatan asli daerah kurang efektif.

**6. DAFTAR PUSTAKA**

Deddy dan Solihin, 2004. *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. PT.Gramedia PustakaUtama, Jakarta.  
 Edgar dan Zainudin, 2013, *Wajah Otonomi Daerah di Era Reformasi*, Danadyakasa Publisher, Yogyakarta.  
 Halim, Abdul, 2004, *Akuntansi Sektor Publik*, Salemba Empat, Jakarta.

- Halim, Abdul, 2007. Akuntansi Keuangan Daerah. Yogyakarta, Salemba Empat.
- Halim, Abdul, 2009, *Seri Bunga Ramapai Manajemen Keuangan Daerah*, Akuntansi dan Pengendalian Keuangan Daerah, (UPP) AMP YKPN, Yogyakarta.
- Halim, Abdul, Ibnu Mujib, 2009. *Problem Desentralisasi dan Perimbangan Keuangan Pemerintahan Pusat-Daerah*, Sekolah Pasca Sarjana UGM, Yogyakarta.
- Ismail, Tjip, 2005, *Pengantar Pajak Daerah di Indonesia*, PT. Yellow Mediatama, Jakarta..
- Kepmendagri Nomor 690.900.327 Tahun 1996 Pedoman Penilaian Kinerja Keuangan.
- Peraturan Pemerintah Nomor. 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan
- Soekarwo, 2003. *Berbagai Permasalahan Keuangan Daerah*, Airlangga University Press, Surabaya.
- Sugiyono, 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif*. Alfabeta, Bandung.
- Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah
- Undang-Undang Nomor. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
- Undang-Undang Nomor. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.